

Tanggung Jawab Negara atas Ketidakmauan (*Unwillingness*) Mengadili Pelaku Genosida Ditinjau dari Konvensi Genosida 1948

Alvarez Juan Susanto

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Pembimbing: 1. Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M.
2. Muhammad Insan Tarigan, S.H., M.H.

Abstrak – Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa tanggung jawab negara Myanmar yang disebabkan oleh perbuatan jenderal Myanmar karena melakukan kejahatan genosida dengan memerintahkan militer Myanmar untuk melakukan pembunuhan dan pengusiran terhadap kaum Rohingya. Hal ini dilakukan dengan alasan untuk mengusir pemberontak dari wilayah Myanmar. FFM kemudian melakukan investigasi dan menemukan bahwa jenderal Myanmar atas nama militer Myanmar terbukti melakukan kejahatan genosida terhadap kaum Rohingya. Myanmar sendiri telah melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Genosida 1948 pada 30 Desember 1949 yang pada pasal 4 dikatakan bahwa negara wajib menghukum pelaku tindak kejahatan genosida, sedangkan tindakan yang dilakukan Myanmar telah melanggar perjanjian internasional dengan tidak melakukan kewajiban negara seperti yang diatur dalam perjanjian internasional tersebut, terutama dalam Konvensi Genosida 1948, dengan tidak menghukum atau mengadili Jendral Min Aung Hlaing yang sudah terbukti bersalah melakukan tindak kejahatan genosida. Lebih jauh lagi dalam pasal 6 dikatakan bahwa negara peserta wajib memiliki tribunalnya sendiri untuk mengadili pelaku genosida atau menyerahkan pelaku genosida ke tribunal internasional.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Ketidakmauan, Genosida, Konvensi Genosida
1948

Abstract – The purpose of this writing is to analyze Myanmar's state responsibility due to the actions of Myanmar generals for committing crimes of genocide by ordering the Myanmar military to commit murder and expulsion against Rohingya community. This was done with the excuse of driving out rebels from Myanmar. FFM then investigated and found that Myanmar generals on

behalf of the Myanmar military were proven to have committed crimes of genocide against the Rohingya. Myanmar itself has ratified the 1948 Genocide Convention on December 30, 1949 which stated in Article 4 that the state is obliged to punish perpetrators of genocide crimes, while actions carried out by Myanmar have violated international agreements by not carrying out state obligations as stipulated in the international agreement, especially in the 1948 Genocide Convention, by not punishing or prosecuting General Min Aung Hlaing who has been found guilty of a crime of genocide. Furthermore in Article 6 it is said that participating countries must have their own tribunals to try genocide or surrender perpetrators of genocide to international tribunals.

Keywords : Responsibility, Unwillingness, Genocide, Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948

